

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 4 Nomor 1 Juni 2022**  
**Halaman 96-105**

**INSTRUMEN EKONOMI PADA DANA JAMINAN  
UNTUK PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP**

**Muhammad Yaasiin Raya**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Email: yasin.raya@uin-alauddin.ac.id*

**Abstrak**

Setiap aktivitas ekonomi senantiasa bersentuhan dengan pengelolaan lingkungan, seperti eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan yang senantiasa dimulai dari aspek ekonomi yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terbaru. Penelitian Pustaka yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Instrumen ekonomi lingkungan hidup menekankan adanya keuntungan ekonomi bagi penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan bila mematuhi persyaratan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dana Penjamin untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup disediakan oleh Pelaku Usaha dalam bentuk deposito berjangka, tabungan bersama, bank garansi, polis asuransi dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci: Dana Jaminan, Instrumen Ekonomi, Lingkungan Hidup, Pemulihan.**

**Abstract**

*Every economic activity is always in contact with environmental management, such as the exploitation of natural resources, both renewable and non-renewable, starting from the economic aspect that affects the quality of the environment. This research was conducted based on a literature study with various references to journals and books as well as some of the best and most updated articles. Library research, namely research carried out by collecting data and theoretical foundations by studying books, scientific works, results of previous research, related journals, related articles and sources related to research in accordance with the research being studied. Environmental economic instruments emphasize the existence of economic benefits for the person in charge of the business and/or activity if they comply with the environmental requirements stipulated in the laws and regulations. Guarantee Funds for the Recovery of Environmental Functions are provided by Business Actors in the form of time deposits, joint savings, bank guarantees, insurance policies and others in accordance with the provisions of laws and regulations.*

**Keywords: Economic Instruments, Environment, Guarantee Fund, Recovery.**

## A. PENDAHULUAN

Jaminan hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah hak semua makhluk hidup, di Indonesia dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”, kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Dengan demikian secara konstitusi dan hukum bahwa hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat hukum membebaskan kewajiban kepada setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu instrumen dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah instrumen ekonomi lingkungan hidup, Melalui instrumen ekonomi ini diharapkan adanya dorongan dan dukungan dari berbagai pihak untuk dapat mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>2</sup>

Karakteristik pengelolaan lingkungan untuk tujuan manfaat pembangunan adalah dua isu penting, yaitu ketidakadilan dalam pengelolaan lingkungan. Ketidakadilan dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam selama ini, telah menjadi penyebab dari berbagai persoalan lingkungan, seperti perusakan dan pencemaran lingkungan. Konsep pembangunan lingkungan hidup yang hanya menempatkan lingkungan hidup sebagai obyek pembangunan dan kedudukan lingkungan hidup hanya sebagai alat untuk mensejahterahkan manusia sehingga bisa dieksploitasi tanpa batas serta pengelolaan lingkungan yang tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan generasi mendatang, telah menjadi isu pokok dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Adanya jaminan untuk memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat ini memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus dan oleh karenanya pula merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus menerus melakukan usaha-usaha perbaikan dalam hal untuk menyehatkan

---

<sup>1</sup> Joko Tri Haryanto dan Luhur Fajar Martha, “Kerangka Hukum Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.14 No.2 Juni (2017): h. 272.

<sup>2</sup> Syapri Chan, “Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Pemberian Kredit Perbankan”, *Talenta Conference Series*, 01 (2018): h. 150.

<sup>3</sup> Zulfadhly Sanusi, “Tantangan Pemulihan Lingkungan di Masa Pandemi Covid- 19: Antara Idealita dan Realita”, *Jurnal Petitum*, Vol 8, No. 2 (Oktober 2020): h.124 (114-130).

lingkungan hidup. Maka dari itu pemerintah sudah seharusnya memiliki kebijakan dalam agar terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>4</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan instrumen ekonomi pada dana jaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.**

Aspek penting dalam kaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah dari sektor ekonomi, secara tegas dalam Konsideran Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian aspek ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan hukum lingkungan, setiap aktivitas ekonomi senantiasa bersentuhan dengan pengelolaan lingkungan, seperti eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan senantiasa dimulai dari aspek ekonomi yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup.<sup>5</sup>

Tahap pengendalian dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH), dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu berupa pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Tahap pencegahan ada beberapa instrumen yang dapat digunakan, salah satunya adalah instrumen ekonomi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Di Indonesia peraturan mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup diatur didalam UUPPLH dalam Pasal 1, Pasal 14, Pasal 42, Pasal 43. Dari pasal tersebut,

---

<sup>4</sup> Anggie Aqila Ariadica1 dan Endang Sutrisno. Reposisi Kebijakan Pemulihan Lingkungan Hidup Terhadap Penambangan Ilegal Galian C, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 12 No. 1 (Februari 2021): h. 24 (21-29).

<sup>5</sup> Joko Tri Haryanto dan Luhur Fajar Martha, “Kerangka Hukum Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.14 No.2 (Juni 2017): h. 268.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 33, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

secara tegas ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib untuk menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Unsur dari instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi: perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; pendanaan lingkungan hidup; insentif dan/atau disinsentif.<sup>7</sup>

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagai peraturan pelaksana dari UUPPLH mengatur lebih lengkap mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi penting dikembangkan untuk memperkuat sistem yang bersifat mengatur (*regulatory*). Instrumen ekonomi lingkungan ini menekankan adanya keuntungan ekonomi bagi penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan bila mematuhi persyaratan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ekonomi diperlukan agar dapat menaati persyaratan lingkungan hidup supaya terhindari dari membayar pinalti atau mendapat hukuman, menghemat pengeluaran dana karena menggunakan praktik efisiensi, dan mendapatkan insentif apabila kegiatannya memberikan dampak positif pada upaya pencegahan kerusakan dan pelestarian lingkungan hidup.<sup>8</sup>

Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dalam ketentuan Pasal 42 dan 43 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitu memberikan perlindungan pada lingkungan hidup melalui pendekatan yang sejalan dengan kaidah-kaidah pasar ekonomi, sehingga upaya pengelolaan lingkungan hidup tidak mengganggu pertumbuhan sektor usaha dan ekonomi makro pada umumnya. Instrumen ekonomi lingkungan hidup (salah satunya adalah insentif dan/atau disinsentif) ini wajib dikembangkan dan diterapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup.<sup>9</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang meliputi:

- a. Instrumen Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, meliputi:
  - 1) Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - 2) Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
  - 3) Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
  - 4) Internalisasi biaya lingkungan hidup.
- b. Instrumen Pendanaan lingkungan hidup meliputi:
  - 1) Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;

---

<sup>7</sup> Vidya Dina Septine, dkk., "Pengaturan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup terhadap Pembangunan Dago Resort Pakar sebagai Upaya Pengendalian Kawasan Bandung Utara di Provinsi Jawa Barat", *Prosiding Ilmu Hukum* Vol.4, No.1 (Februari 2018): h. 551 (548-554).

<sup>8</sup> Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

<sup>9</sup> Syapri Chan, "Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Pemberian Kredit Perbankan", *Talenta Conference Series*, 01 (2018): h. 150. (pp. 150-155).

- 2) Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
- 3) Dana amanah/bantuan untuk konservasi.

c. Insentif dan/atau disinsentif

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup. Sedangkan disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup (Penjelasan Pasal 42 ayat (2) huruf c).

Dalam hubungan inilah salah satu perubahan dalam Undang-Undang di sektor lingkungan terbaru yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah menginternalisasi penggunaan instrumen ekonomi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, peran Bank seharusnya dapat lebih ditingkatkan lagi dalam upaya berperan serta meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia serta dapat meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>10</sup>

Konsep pembangunan berkelanjutan dana efektif perlu upaya mempertemukan kembali ilmu ekonomi dan ekologi, dimana proses pengintegrasian kedua ilmu tersebut melalui perumusan paradigma dan arah kebijakan yang bertumbuh pada kemitraan dan para pelaku pembangunan dalam rangka mengelola sumber daya alam yang optimal. Untuk itu harus ada koordinasi dari semua aspek yang arahnya adalah pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan hidup.<sup>11</sup>

Pada hakekatnya instrumen ekonomil adalah sistem dari pemerintah yang menciptakan ransangan atau insentif untuk mengurangi aktivitas dan perilaku perusakan terhadap lingkungan hidup. Penggunaan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan berdasarkan pendekatan “*carrot-and-stik*” dan berdasarkan prinsip bahwa pencemar harus membayar untuk menetralkan pencemaran yang ditimbulkannya atau untuk pencemaran yang ditimbulkan.<sup>12</sup>

## **2. Dana Penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan**

Konsep dana jaminan secara sederhana diartikan sebagai biaya yang dapat diuangkan lagi (*deposit refund system*). Dana ini dikenakan pada konsumen saat membeli suatu produk dan akan diuangkan kembali pada saat konsumen mengembalikan produk yang sudah terpakai ke tempat tertentu.<sup>13</sup>

Ketersediaan dana lingkungan dimaksudkan untuk menjamin adanya ganti rugi yang bersifat langsung bayar dan sesuai dengan kerugian aktual. Undang-Undang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 154.

<sup>11</sup> Syamsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 23.

<sup>12</sup> Joko Tri Haryanto dan Luhur Fajar Martha., h. 277.

<sup>13</sup> Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 127.

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membagi sistem pendanaan menjadi dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup serta dana amanah/bantuan untuk konservasi.<sup>14</sup>

Penjelasan Pasal 43 ayat (2) huruf a UU PPLH mendefinisikan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya. Diatur lebih jauh dalam PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup bahwa dana jaminan digunakan untuk Melaksanakan kegiatan, namun telah dilakukan perubahan yang diatur dalam:<sup>15</sup>

- a. Penanggulangan keadaan darurat lingkungan hidup di wilayah Usaha dan/atau kegiatan yang disebabkan oleh Usaha dan/atau kegiatannya; dan
- b. Pemulihan lingkungan pasca operasi wilayah usaha dan/atau kegiatan yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatannya.

Kegiatan Penanggulangan keadaan darurat lingkungan hidup dilakukan dengan cara:<sup>16</sup>

- a. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Dana Penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup digunakan untuk kegiatan:<sup>17</sup>

- a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
- b. Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Penggunaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dilakukan pada tahap kegiatan pra konstruksi, konstruksi komisioning, operasi dan pemeliharaan, dan/atau pasca operasi sesuai tahapan yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan.<sup>18</sup>

Pemulihan, diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:<sup>19</sup>

- 1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

---

<sup>14</sup> Kania Jennifer Wiryadi dan Bayu Novendra, "Sistem Pendanaan Pemulihan Lingkungan Hidup: Teori, Peraturan dan Praktik", *Padjadjaran Law Review*, Volume 8, Nomor 2 (2020). h.1.

<sup>15</sup> Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

<sup>16</sup> Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

<sup>17</sup> Pasal 471 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 471 (2).

<sup>19</sup> Pasal 54 ayat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b) remediasi;
  - c) rehabilitasi;
  - d) restorasi; dan/atau
  - e) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penjelasan Pasal 54 ayat (2) huruf (b): Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Huruf (c): Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.<sup>20</sup> Huruf (d): Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian- bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. Mendayagunakan berbagai ketentuan hukum baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana, diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.<sup>21</sup>

Dana Penjamin untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup disediakan oleh Pelaku Usaha dalam bentuk:<sup>22</sup>

- a. Deposito berjangka;
- b. Tabungan bersama;
- c. Bank garansi; dan/atau
- d. Lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan dalam bentuk polis asuransi atau instrumen keuangan lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan milik pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah.<sup>23</sup>

Penempatan dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan bersama wajib disimpan di bank pemerintah yang di tunjuk oleh Menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.<sup>24</sup> Bukti Penempatan Dana Jaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup diserahkan kepada Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah non kementerian, Pemerintah

---

<sup>20</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan* (Cetakan Revisi; Jakarta: PT. Sofmedia, 2009), h. 3.

<sup>21</sup> Justitia E. C. Rawung, “Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup”, *Lex Crimen* Vol. 2, No. 5 (September, 2013): h. 87 (80-90).

<sup>22</sup> Pasal 473 ayat (1), PP. No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 473 ayat (2)

<sup>24</sup> Pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.<sup>25</sup>

Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup digunakan penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan setelah mendapatkan persetujuan instansi pemberi izin usaha atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi kekurangan pembiayaan bila dana tidak mencukupi.<sup>26</sup> Penyediaan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup tidak membebaskan kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akibat Usaha dan/atau Kegiatannya.<sup>27</sup>

Dana Penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup ditunjukkan dengan adanya:<sup>28</sup>

- a. Bukti kepemilikan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- b. Pernyataan peruntukan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup bagi penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Kewajiban penempatan atau penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Dicantumkan dalam Persetujuan Lingkungan; dan
- b. Dimuat di dalam Perizinan Berusaha

Besaran dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup ditentukan dengan memperhitungkan:<sup>30</sup>

- a. Tipologi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang akan terjadi;
- b. Media lingkungan hidup atau sumber daya alam yang akan mengalami Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan hidup;
- c. Tingkat/derajat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang akan terjadi;
- d. Lamanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang akan terjadi;
- e. Jenis kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang akan dilakukan;
- f. Kinerja/layanan jasa Lingkungan Hidup yang akan dipulihkan;
- g. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 22 ayat (3).

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 23.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 24.

<sup>28</sup> Pasal 474 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 475 (1).

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 476 (1).

- h. Perencanaan dan supervisi penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan/atau
- i. Kriteria lainnya sesuai dengan karakteristik lokasi dan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.

Penghitungan besaran dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan pada saat perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan.<sup>31</sup> Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, hanya dapat digunakan oleh Pelaku Usaha berdasarkan keputusan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya. Penggunaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya.<sup>32</sup>

Pelaku Usaha wajib memuhi kekurangan pembiayaan apabila dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup tidak mencukupi. Dalam hal dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan hidup sudah digunakan untuk kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup, maka Pelaku Usaha wajib menyediakan kembali kecukupan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.<sup>33</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penulis memperoleh kesimpulan yaitu:

1. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dalam ketentuan Pasal 42 dan 43 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitu memberikan perlindungan pada lingkungan hidup melalui pendekatan yang sejalan dengan kaidah-kaidah pasar ekonomi, sehingga upaya pengelolaan lingkungan hidup tidak mengganggu pertumbuhan sektor usaha dan ekonomi mikro serta makro pada umumnya.
2. Dana Penjaminan Fungsi Lingkungan Hidup harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa besaran dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan pada saat perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan. Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, hanya dapat digunakan oleh Pelaku Usaha berdasarkan keputusan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya. Penggunaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 476 ayat (2).

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 477 ayat (1-2).

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 477 ayat (4-5).

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Syahrin, Alvi. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*. Cetakan Revisi; Jakarta: PT. Sofmedia, 2009.
- Syarif, Laode M dan Andri G. Wibisana. *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Wahidin, Syamsul. *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

### **Jurnal, Prosiding & Konferensi:**

- Ariadica, Anggie Aqila dan Endang Sutrisno. “Reposisi Kebijakan Pemulihan Lingkungan Hidup Terhadap Penambangan Ilegal Galian C”. *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 12 No. 1, (Februari 2021).
- Chan, Syapri. “Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Pemberian Kredit Perbankan”. *Talenta Conference Series*, 01 (2018).
- Haryanto, Joko Tri dan Luhur Fajar Martha. “Kerangka Hukum Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca”. *Jurnal Konstitusi*, Vol.14 No.2 (Juni 2017).
- Rawung, Justitia E. C. “Ganti Kerugian Dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup”. *Lex Crimen* Vol. II, No. 5 (September, 2013).
- Sanusi, Zulfadhly. “Tantangan Pemulihan Lingkungan di Masa Pandemi Covid-19: Antara Idealita dan Realita”. *Jurnal Petitum* Vol.8, No. 2 (Oktober 2020).
- Septine, Vidya Dina, dkk., “Pengaturan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup terhadap Pembangunan Dago Resort Pakar sebagai Upaya Pengendalian Kawasan Bandung Utara di Provinsi Jawa Barat”. *Prosiding Ilmu Hukum* Vol.4, No.1 (Februari 2018).
- Wiryadi, Kania Jennifer dan Bayu Novendra. “Sistem Pendanaan Pemulihan Lingkungan Hidup: Teori, Peraturan dan Praktik”. *Padjadjaran Law Review*. Volume 8, Nomor 2 (2020).

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.